



P U T U S A N
Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KOMANG RUDI DARMAWAN
Tempat lahir	: Bondalem
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 9 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tukad Petanu Gang Kuntul Nomor 12, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa Komang Rudi Darmawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh I Ketut Baku, S.H., advokat pada kantor Posbakum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali berdasarkan Surat Penetapan Nomor 533/Pen.Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN, dengan pidana penjara selama 5 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto: 0,11 gram.
 - 1 (satu) bekas pembungkus permen kiss.
 - 1 (satu) celana kain pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan mohon putusan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Taman Giri Gang II Perum Giri Paramatha (di depan rumah nomor 7) Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,11 gram dan 2,5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar Pukul 18.30 WITA terdakwa hendak menuju kontrakan teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkus permen kiss yang terdakwa simpan di saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan, tepat di Jalan Taman Giri Gang II Perum Giri Paramatha (di depan rumah nomor 7) Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa diberhentikan kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan saksi NYOMAN NADI yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar disaksikan oleh saksi DWI SETYA BUDI dan saksi I MADE SUTAMA, di dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkus permen kiss dan pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan saksi NYOMAN NADI bahwa terdakwa pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar bulan Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jalan Taman Giri Perumahan Pesona Giri Paramitha Gang II Nomor 7 Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih 0,11 gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 166/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1194/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,11 gram dan 2,5 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Taman Giri Gang II Perum Giri Paramatha (di depan rumah nomor 7) Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,11 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2019 sekitar Pukul 18.30 WITA terdakwa hendak menuju kontrakan teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkus permen kiss yang terdakwa simpan di saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan, tepat di Jalan Taman Giri Gang II Perum Giri Paramatha (di depan rumah nomor 7) Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung terdakwa diberhentikan kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan saksi NYOMAN NADI yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar disaksikan oleh saksi DWI SETYA BUDI dan saksi I MADE SUTAMA, di dalam saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus bungkus permen kiss dan pada saat itu terdakwa mengakui kepada saksi VIDIAN FIRDAUS, SH dan saksi NYOMAN NADI bahwa terdakwa pada waktu yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar bulan Januari 2019 sekitar Pukul 20.00 Wita di Jalan Taman Giri Perumahan Pesona Giri Paramitha Gang II Nomor 7 Banjar Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah menjual dan menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat 2,5 gram seharga Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu didapatkan berat bersih 0,11 gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 166/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1194/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Metamfetamina dengan berat bersih 0,11 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VIDIAN FIRDAUS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bersama team Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH awalnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang bernama KOMANG RUDI DARMAWAN Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul Jimbaran Kutsel Badung;
 - Barang terkait dengan tindak pidana narkotika yang diketemukan pada saat menangkap KOMANG RUDI DARMAWAN Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung, barang narkotika yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dimana barang tersebut diketemukan awalnya saat KOMANG RUDI DARMAWAN tiba di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya oleh petugas kepolisian memberhentikan yang bersangkutan selanjutnya saksi geledah pakaian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan badannya, hasilnya di temukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya;

- Setelah petugas kepolisian menemukan KOMANG RUDI DARMAWAN, memiliki, menguasai dan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya KOMANG RUDI DARMAWAN dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang dan disaksikan oleh KOMANG RUDI DARMAWAN hasilnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11gr;

- Setelah sdr KOMANG RUDI DARMAWAN ditangkap selanjutnya dilakukan introgasi terhadapnya dimana selaku pemilik atas 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan berat Netto : 0,11 gram, yang ditemukan disaku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakai sdr KOMANG RUDI DARMAWAN pada saat ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Br Mumbul Jimbaran Kutsel Badung adalah miliknya sendiri;

- Dari keterangan yang disampaikan oleh sdr KOMANG RUDI DARMAWAN bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan berat Netto : 0,11 gram dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil AJIK RAI yang katanya ada didalam Lapas dengan cara transfer ke rekening seseorang yang tidak ketahui namanya sedangkan bukti transfer sudah di buang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- saksi kenal dengan barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa, dimana memang benar 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss yang di amankan oleh petugas kepolisian saat menangkap KOMANG RUDI DARMAWAN di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya di bawa ke kantor Polresta untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Bruto : 0,30 gram serta 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tersebut adalah memang benar merupakan bukti narkoba yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan;

- saksi masih dapat mengenali seorang laki-laki bernama KOMANG RUDI DARMAWAN adalah benar orang tersebut yang saksi tangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung;
- Sdr. KOMANG RUDI DARMAWAN sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai barang berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas;
- Selain yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram, sebelumnya sdr KOMANG RUDI DARMAWAN ada menyerahkan dan menjual barang narkoba jenis sabhu kepada seseorang yang bernama I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA
- Dari introgasi yang saksi lakukan bahwa sdr KOMANG RUDI DARMAWAN sebelumnya sekitar 2 mingguan yang lalu pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, ada menyerahkan narkoba jenis sabhu kepada orang lain an. I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya barang narkoba tersebut di serahkan dengan cara menyerahkan langsung ke rumah dari sdr I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA yang beralamat di Jl.Taman Giri perumahan pesona giri paramitha Gg II No. 7 Br Mumbul kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke seseorang yang dipanggil AJIK RAI di lapas dengan cara transfer ke rekening yang tidak diketahui namanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi NYOMAN NADI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bersama team Unit II dipimpin Kasubnit IPTU I GEDE JAYA, SH awalnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seseorang yang bernama KOMANG RUDI DARMAWAN Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung;

- Barang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan pada saat menangkap KOMANG RUDI DARMAWAN Pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung, barang narkoba yang ditemukan berupa : 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dimana barang tersebut diketemukan awalnya saat KOMANG RUDI DARMAWAN tiba di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya oleh petugas kepolisian memberhentikan yang bersangkutan selanjutnya saksi geledah pakaian dan badannya, hasilnya di temukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya;

- Setelah petugas kepolisian menemukan KOMANG RUDI DARMAWAN, memiliki, menguasai dan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya tindakan yang dilakukan petugas selanjutnya KOMANG RUDI DARMAWAN dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk selanjutnya barang bukti tersebut ditimbang dan disaksikan oleh KOMANG RUDI DARMAWAN hasilnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkoba jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari berat Bruto : 0,30 gram;

- Setelah sdr KOMANG RUDI DARMAWAN ditangkap selanjutnya dilakukan introgasi terhadapnya dimana selaku pemilik atas 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan berat Netto : 0,11 gram, yang ditemukan disaku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakai sdr KOMANG RUDI DARMAWAN pada saat ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung adalah miliknya sendiri;

- Dari keterangan yang disampaikan oleh sdr KOMANG RUDI DARMAWAN bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan berat Netto : 0,11 gram dengan cara membeli dari seseorang yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil AJIK RAI yang katanya ada didalam Lapas dengan cara transfer ke rekening seseorang yang tidak ketahui namanya sedangkan bukti transfer sudah di buang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Saksi kenal dengan barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa, dimana memang benar 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss yang di amankan oleh petugas kepolisian saat menangkap KOMANG RUDI DARMAWAN di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya di bawa ke kantor Polresta untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari berat Bruto : 0,30 gram serta 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tersebut adalah memang benar merupakan bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- saksi masih dapat mengenali seorang laki-laki bernama KOMANG RUDI DARMAWAN adalah benar orang tersebut yang saya tangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung;

- Sdr. KOMANG RUDI DARMAWAN sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram sebagaimana yang telah disebutkan;

- Selain yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram, sebelumnya sdr KOMANG RUDI DARMAWAN ada menyerahkan dan menjual barang narkotika jenis sabhu kepada seseorang yang bernama I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA

- Dari introgasi yang saksi lakukan bahwa sdr KOMANG RUDI DARMAWAN sebelumnya sekitar 2 mingguan yang lalu pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, ada menyerahkan narkotika jenis sabhu kepada orang lain an. I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya barang narkotika tersebut di serahkan dengan cara menyerahkan langsung ke rumah dari sdr I KADEK WINAYA ANDIKA

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYASA yang beralamat di Jl.Taman Giri perumahan pesona giri paramitha Gg II No. 7 Br Mumbul kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung, selanjutnya uang tersebut diserahkan ke seseorang yang dipanggil AJIK RAI di lapas dengan cara transfer ke rekening yang tidak diketahui namanya
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Saksi I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti karena saksi diduga kedapatan oleh Polisi Sat Narkoba Polresta Denpasar memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Shabu Saksi di tangkap petugas kepolsian pada hari Jumat 1 Pebruari 2019 jam 15.00 wita di pinggir jalan Taman sari, Br. Alas linggah, kelurahan Tanjung benoa, Kecamatan kuta Selatan;
- Yang ditemukan petugas kepolsian pada saat melakukan penggeledahan adalah 1(satu) plastic klip yang di dalmnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,24 gram (Kode A) yang ditemukan di tangan kanan saksi;
- Setelah petugas kepolsian menemukan 1(satu) plastic klip yang di dalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,24 gram (kode A) yang ditemukan di tangan kanan saksi selajutnya petuags kepolsian melakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat Jalan Taman Giri,Perumahan pesona giri paramitha Gg II No.7, Br Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang ditemukan petugas kepolsian pada saat melakukan penggeledahan di rumah saksi yang berlamat Jalan Taman Giri,Perumahan pesona giri paramitha Gg II No.7, Br Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah 17 (tujuh belas) plastic klip yang didalamnya masing—masing berisi Kristal bening shabu yang ditemukan di dalam Vas bunga yang terletak di ruang tamu serta 1(satu) isolasi putih, 1(satu) isolasi kuning, 1(satu) bendel pastik klip;
- Yang memiliki barang berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi yang saksi dapat dari terdakwa seharga RP 3.600.000 dengan berat kira-kira 2,5 gram yang selajutnya shabu tersebut di antar langsung oleh terdakwa ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Taman Giri,Perumahan pesona giri paramitha Gg II No.7, Br Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa yang saya lakukan adalah memecah narkoba jenis shabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket selanjutnya saksi simpan di dalam vas bunga yang saksi letakkan di atas lemari Maksud dan tujuan saksi membeli shabu dari terdakwa selanjutnya saksi pecah menjadi 18 (delapan) belas paket adalah untuk saksi jual kembali dengan harapan keuntungannya per paket Rp 50.000;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung;
- Barang yang terkait dengan Tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss, dimana barang berupa tersebut diketemukan awalnya terdakwa rencana amau menggunakan narkoba jenis sabhu dan selanjutnya saya membeli 1 (satu) paket klip Kristal bening jenis sabhu dari seseorang yang di panggil AJIK RAI yang katanya ada di dalam Lapas, selanjutnya terdakwa mengambil tempelan di dalam toilet minimarket di daerah kerobokan dan setelah terdakwa mendapatkan barang narkoba tersebut narkoba tersebut terdakwa simpan di kantong celana pendek yang terdakwa pakai kemudian berangkat menuju kontrakan teman yang berlokasi di Jl Taman Giri Nusa Dua badung, dan setelah tiba di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung saya diberhentikan oleh petugas kepolisian sat narkoba polresta Denpasar selanjutnya terdakwa di geledah pakaian dan badan, hasilnya di temukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Setelah petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa pakai tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya terdakwa di bawa petugas ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kos terdakwa di Jl. Tukad Petanu Gg Kuntul No 12 Denpasar namun tidak ditemukan barang narkotika di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti narkotika yang ditemukan di bawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Selaku pemilik atas 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang terdakwa pakai adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil AJIK RAI yang katanya ada di dalam Lapas dengan cara transfer ke rekening seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya sedangkan bukti transfer sudah terdakwa buang seharga Rp 450.000,-;

- Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss yang diketemukan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di saku depan celana yang terdakwa pakai terdakwa kenal dengan barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa, dimana memang benar 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss yang di amankan oleh petugas kepolisian saat menangkap terdakwa di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya di bawa ke kantor Polresta untuk dilakukan penimbangan dan hasilnya 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari berat Bruto : 0,30 gram serta 1 (satu) buah celana pendek warna coklat tersebut adalah memang benar merupakan bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;

- Bahwa Sebelumnya sekitar 2 mingguan yang lalu pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa ada menyerahkan narkotika jenis sabhu kepada orang lain an. I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA dengan berat 2,5 gram dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa serahkan dengan cara menyerahkan langsung ke rumah dari sdr I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA yang beralamat di Jl.Taman Giri perumahan pesona giri paramitha Gg II No. 7 Br Mumbul kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung, selanjutnya uang nya terdakwa terima langsung

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uangnya diserahkan ke AJIK RAI yang ada di Lapas dengan cara di transfer ke rekening yg namanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi ataupun ahli yang meringankan, sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 166/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1194/2019/NF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram.
- 1 (satu) bekas pembungkus permen kiss.
- 1 (satu) celana kain pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul Jimbaran Kutsel Badung;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa tiba di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya oleh petugas kepolisian memberhentikan yang bersangkutan selanjutnya saksi geledah pakaian dan badannya, hasilnya di temukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil AJIK RAI yang katanya ada didalam Lapas dengan cara transfer ke rekening seseorang yang tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui namanya sedangkan bukti transfer sudah di buang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss adalah miliknya sendiri dan tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang tersebut;

- Bahwa setelah ditimbang di kantor Polresta Denpasar berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari berat Bruto : 0,30 gram;

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi I Kadek Winaya Andika Ariyasa pada hari Jumat 1 Pebruari 2019 jam 15.00 wita di pinggir jalan Taman sari, Br. Alas linggah, kelurahan Tanjung benoa, Kecamatan kuta Selatan dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1(satu) plastic klip yang di dalmnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,24 gram yang ditemukan di tangan kanan saksi;

- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu milik saksi I Kadek Winaya Andika Ariyasa tersebut didapat dari terdakwa pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, seharga RP 3.600.000 dengan berat kira-kira 2,5 gram dengan cara shabu tersebut di antar langsung oleh terdakwa ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Taman Giri,Perumahan pesona giri paramitha Gg II No.7, Br Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi I Kadek Winaya Andika langsung diserahkan ke AJIK RAI yang ada di Lapas dengan cara di transfer ke rekening yg namanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dalam tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan tetapi korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini, Penuntut Umum telah mendudukkan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu terdakwa KOMANG RUDI DARMAWAN, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa adalah orang sehat akalnya (tidak sedang terganggu jiwanya) sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta bukti surat terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut diduga mengandung Narkoba jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dan sebelumnya juga telah menyerahkan narkoba jenis sabhu seberat 2,5 gram kepada saksi I KADEK WINAYA ANDIKA ARIYASA dengan harga Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan, penguasaan, penyerahan dan/atau penjualan narkoba yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019, pukul : 18.30 wita, bertempat di pinggir Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul Jimbaran Kutsel Badung;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa tiba di Jalan Taman Giri Gg II perum Giri Paramitha (depan rumah no. 7) Banjar Mumbul kelurahan Jimbaran Kuta selatan Kab Badung selanjutnya oleh petugas kepolisian memberhentikan yang bersangkutan selanjutnya saksi geledah pakaian dan badannya, hasilnya di temukan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss di saku depan celana pendek sebelah kanan yang dipakainya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss dengan cara membeli dari seseorang yang di panggil AJIK RAI yang katanya ada didalam Lapas dengan cara transfer ke rekening seseorang yang tidak ketahui namanya sedangkan bukti transfer sudah di buang seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket klip plastic kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus permen kiss adalah miliknya sendiri dan tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang tersebut;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor Polresta Denpasar berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening tersebut diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto : 0,11 gram dari berat Bruto : 0,30 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris forensik
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi I Kadek Winaya Andika Ariyasa pada hari Jumat 1 Pebruari 2019 jam 15.00 wita di pinggir jalan Taman sari, Br. Alas linggah, kelurahan Tanjung benoa, Kecamatan kuta Selatan dan dari hasil penggeledahan diketemukan 1(satu) plastic klip yang di dalmnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,24 gram yang ditemukan di tangan kanan saksi;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu milik saksi I Kadek Winaya Andika Ariyasa tersebut didapat dari terdakwa pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, seharga RP 3.600.000 dengan berat kira-kira 2,5 gram dengan cara shabu tersebut di antar langsung oleh terdakwa ke

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi yang beralamat di Jalan Taman Giri, Perumahan pesona giri paramitha Gg II No.7, Br Mumbul, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim terbukti bahwa 1 (satu) paket klip plastic kristal bening sabhu seberat 0,11 gram yang terbungkus permen kiss adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seseorang yang di panggil AJIK RAI seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi I Kadek Winaya Andika langsung diserahkan ke AJIK RAI yang ada di Lapas dengan cara di transfer ke rekening yg namanya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap kristal bening (shabu) seberat 0,11 gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 166/NNF/2019 tanggal 04 Pebruari 2019 menerangkan bahwa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Januari tahun 2019 Terdakwa telah menyerahkan kepada I Kadek Winaya Andka Ariyasa narkotika jenis shabu seberat 2,5 gram dengan cara Terdakwa menyerahkan langsung shabu tersebut ke rumah I Kadek Winaya Andika Ariyasa yang beralamat di Jl.Taman Giri perumahan pesona giri paramitha Gg II No. 7 Br Mumbul kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta selatan Kabupaten Badung, setelah menerima pembayaran sebesar Rp 3.600.000,- hasil penjualan narkotika shabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang ke seseorang yang dipanggil AJIK RAI di lapas dengan cara transfer ke rekening yang tidak diketahui namanya;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG RUDI DARMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung Narkotika jenis sabhu dengan berat Netto: 0,11 gram.
- 1 (satu) bekas pembungkus permen kiss.
- 1 (satu) celana kain pendek warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019, oleh kami: I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2019/PN Dps